



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Langkap Rt. 02 Rw. 02 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 262/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) dos book HP android merek VIVO Type Y22 warna Metaverse green;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg warna hijau.**Dikembalikan kepada saksi RIANG KLANASARI, Spd.**
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa M WAHYU ADJIDA'A Bin M MUJIONO, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 dan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Ruang Guru SD Negeri 01 Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan memanjat, merusak, yang dilakukan beberapa kali dan antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 awalnya terdakwa melompat pagar sebelah barat sekolah, kemudian setelah terdakwa melompati pagar sekolah, terdakwa berjalan menuju ruang guru, selanjutnya pada saat terdakwa berjalan menuju ruang guru, terdakwa sembari mencari alat untuk membuka jendela, terdakwa menemukan besi ukuran panjang 20 (duapuluh) centimeter kemudian terdakwa gunakan besi tersebut untuk mencongkel jendela yang berada di ruang guru, setelah berhasil mencongkel jendela di ruang guru terdakwa memasuki ruang guru melalui jendela yang berhasil terdakwa congkel selanjutnya terdakwa berhasil masuk lantas mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek ZYREX Warna Hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi RIANG KLANASARI, selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek ZYREX Warna Hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau tersebut dimiliki terdakwa dengan maksud untuk dijual, untuk keperluan pribadi, hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di sebuah sekolah, awalnya terdakwa melompat pagar sebelah barat sekolah, kemudian setelah terdakwa melompati pagar sekolah terdakwa berjalan menuju ruang guru, selanjutnya pada saat terdakwa berjalan menuju ruang guru, terdakwa sembari mencari alat untuk membuka jendela, terdakwa menemukan kawat ukuran panjang 30 (tigapuluh) centimeter kemudian terdakwa gunakan kawat tersebut untuk mencongkel jendela yang berada di ruang guru, setelah berhasil mencongkel jendela di ruang guru terdakwa memasuki ruang guru melalui jendela yang berhasil Terdakwa congkel selanjutnya terdakwa berhasil masuk lantas mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang berada dalam laci meja di ruang guru, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi RIANG KLANASARI, selanjutnya uang tersebut dimiliki terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa, hingga akhirnya terhadap terdakwa dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIANG KLANASARI pihak SDN 01 Langkap menderita kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIANG KLANASARI S.Pd.SD Binti SARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi diperiksa dikantor Polisi karena sebelumnya Saksi melaporkan atas peristiwa pencurian yang dialami oleh SD N 01 Langkap;
- Bahwa Saksi melaporkan karena Saksi adalah sebagai Kepala sekolah SD N 01 Langkap;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada periode bulan Agustus 2024 s/d bulan September 2024 di ruang guru SD Negeri 01 Ds.Langkap Kec. Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Yang terjadi sudah 3 (tiga) kali diantaranya;

- a. Diketahui pada tanggal 5 Agustus 2024;
- b. Terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024;
- c. Terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024;

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO yang telah melakukan pencurian tersebut berdasarkan pengakuan dari Sdr. Terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO sendiri langsung kepada pihak sekolah SD N 01 Langkap;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut antara lain :
 - a. Pada tanggal 5 Agustus 2024 barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek VIVO Type Y22 warna Metaverse green dan 1 (datu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkl



- b. Pada tanggal 17 Agustus 2024 barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
- c. Pada tanggal 18 September 2024 barang yang hilang adalah Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik :
 - a. 1 (satu) unit HP android merek VIVO Type Y22 warna Metaverse green adalah milik Saksi sendiri;
 - b. 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam adalah asel milik SD Negeri 01 Langkap;
 - c. 2 (dua) buah tabung gas LPG warna hijau adalah inventaris milik sekolah;
 - d. Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. NASOKHA Bin TAMARI;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam ruang guru dengan cara mencongkel jendela yang ada di ruang guru;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada jendela ruang guru, karena jendela yang berada di ruang guru, besi pengunci jendela tersebut memang sudah usang dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga mudah untuk dicongkel dan dibuka dari luar ruangan;
 - Bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut berkisar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya mengambil pada tanggal 17 Agustus dan tanggal 18 September 2024, tidak pernah melakukan yang pada tanggal 5 Agustus 2024;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;
2. Saksi NASOKHA Bin TAMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada Berkas Perkara;
 - Bahwa Saksi diperiksa di kantor Polisi karena sebelumnya Saksi melaporkan atas peristiwa pencurian yang dialami oleh SD N 01 Langkap ;



- Bahwa Saksi melaporkan karena Saksi adalah sebagai guru di sekolah SD N 01 Langkap;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada periode bulan Agustus 2024 s/d bulan September 2024 di ruang guru SD Negeri 01 Ds.Langkap Kec. Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Yang terjadi sudah 3 (tiga) kali diantaranya;
 - a. Diketahui pada tanggal 5 Agustus 2024;
 - b. Terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024;
 - c. Terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO yang telah melakukan pencurian tersebut berdasarkan pengakuan dari Sdr. Terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO sendiri langsung kepada pihak sekolah SD N 01 Langkap;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut antara lain :
 - a. Pada tanggal 5 Agustus 2024 barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek VIVO Type Y22 warna Metaverse green dan 1 (datu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
 - b. Pada taggal 17 Agustus 2024 barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - c. Pada tanggal 18 September 2024 barang yang hilang adalah Uang tunai sebesar Rp..400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut diantara lain adalah milik:
 - a. 1 (satu) unit HP android merek VIVO Type Y22 warna Metaverse green adalah milik Sdri. RIANG KLANASARI S.Pd., SD Binti SARJONO;
 - b. 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam adalah asel milik SD Negeri 01 Langkap;
 - c. 2 (dua) buah tabung gas LPG warna hijau adalah inventaris milik sekolah;
 - d. Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melalukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam ruang guru dengan cara mencongkel jendela yang ada di ruang guru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kerusakan pada jendela ruang guru, karena jendela yang berada di ruang guru, besi pengunci jendela tersebut memang sudah usung dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga mudah untuk dicongkel dan dibuka dari luar ruangan;
 - Bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut berkisar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya mengambil pada tanggal 17 Agustus dan tanggal 18 September 2024, tidak pernah melakukan yang pada tanggal 5 Agustus 2024;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi bertatap pada keterangannya;
3. Saksi MUHAMMAD NUHBANU, S.Pd. Bin H. ABDUL HAYYI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada Berkas Perkara;
 - Bahwa Saksi diperiksa di kantor Polisi karena sebelumnya Saksi melaporkan atas peristiwa pencurian yang dialami oleh SD N 01 Langkap ;
 - Bahwa Saksi melaporkan karena Saksi adalah sebagai guru di sekolah SD N 01 Langkap;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada periode bulan Agustus 2024 s/d bulan September 2024 di ruang guru SD Negeri 01 Ds.Langkap Kec. Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Yang terjadi sudah 3 (tiga) kali diantaranya;
 - a. Diketahui pada tanggal 5 Agustus 2024;
 - b. Terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024;
 - c. Terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO yang telah melakukan pencurian tersebut berdasarkan pengakuan dari Sdr. Terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO sendiri langsung kepada pihak sekolah SD N 01 Langkap;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut antara lain :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 5 Agustus 2024 barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek VIVO Type Y22 warna Metaverse green dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

b. Pada tanggal 17 Agustus 2024 barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

c. Pada tanggal 18 September 2024 barang yang hilang adalah Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut antara lain adalah milik :
 - a. 1 (satu) unit HP android merek VIVO Type Y22 warna Metaverse green adalah milik Sdri. RIANG KLANASARI S.Pd., SD Binti SARJONO;
 - b. 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam adalah aset milik SD Negeri 01 Langkap;
 - c. 2 (dua) buah tabung gas LPG warna hijau adalah inventaris milik sekolah;
 - d. Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi NASOKHA Bin TAMARI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam ruang guru dengan cara mencongkel jendela yang ada di ruang guru;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada jendela ruang guru, karena jendela yang berada di ruang guru, besi pengunci jendela tersebut memang sudah usang dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga mudah untuk dicongkel dan dibuka dari luar ruangan;
- Bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut berkisar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya mengambil pada tanggal 17 Agustus dan tanggal 18 September 2024, tidak pernah melakukan yang pada tanggal 5 Agustus 2024;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB di ruang Guru SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang diambil tersebut berupa:
 - a. 1 (satu) Laptop merek ZYREX warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg warna hijau;
 - c. Uang tunak sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang tersebut menurut sepengetahuan Terdakwa adalah milik SD Negeri 01 Langkap;
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa melompat pagar sebelah barat sekolah, kemudian setelah berhasil melompati pagar sekolah Terdakwa berjalan menuju ke ruang guru, bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju ke ruang guru, Terdakwa sembari mencari alat untuk membuka jendela, yang pada saat melakukan pencurian pada tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa menemukan sebuah besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm yang kemudian Terdakwa gunakan besi tersebut untuk mencongkel jendela yang berada di ruang guru, setelah berhasil mencongkel jendela ruang guru Terdakwa memasuki ruang guru melalui jendela yang berhasil Terdakwa congkel dan selanjutnya Terdakwa masuk mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam dan kemudian Terdakwa keluar dari ruang guru melalui jendela yang sudah Terdakwa congkel. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan selanjutnya setelah berhasil Terdakwa kembali ke rumah dan menyimpan 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan hasil barang curian tersebut, yang Terdakwa lakukan adalah:
 - a. 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau Terdakwa simpan di rumah Terdakwa .
 - c. Uang tunai dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk mengobati penyakit sifilis yang Terdakwa alami;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui, karena Terdakwa menjual lewat penawaran Terdakwa di unggahan sebuah akun di Facebook dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkl



Laptop tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari menjual Laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli satu buah cincin yang rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk tunangan, namun karena tidak jadi untuk bertunangan, akhirnya cincin tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa disekolah tidak ada orang yang menjaga;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut atas inisiatif sendiri karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli cincin pertunangan dan berobat penyakit sifilis yang Terdakwa alami;
- Bahwa uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa tambahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi M. SYAFIQ ZUKHAER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah mengambil barang milik SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi dipanggil pihak sekolahan dan setelah diperlihatkan CCTV orang yang mengambil barang milik SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dengan gerak geriknya Saksi langsung mengetahui bahwa orang yang mengambil tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dipanggil pihak sekolahan karena Terdakwa ikut membantu Saksi bekerja dibengkel milik Saksi yang bersebelahan dengan SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan pihak Sekolahan mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa sebenarnya Terdakwa adalah orang yang baik, selama ikut membantu dibengkel milik Saksi tidak pernah membuat masalah;
 - Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV, Saksi disuruh pihak sekolahan SD untuk memanggil Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa datang dan menyerahkan diri serta mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dos bookHP android merek VIVO Type Y22 warna Metaverse green;
2. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO telah mengambil barang-barang di ruang Guru SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan milik SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2024 dilakukan dengan cara-cara Terdakwa melompat pagar sebelah barat sekolah, kemudian setelah berhasil melompati pagar sekolah Terdakwa berjalan menuju ke ruang guru, bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju ke ruang guru, Terdakwa sembari mencari alat untuk membuka jendela dan setelah Terdakwa menemukan sebuah besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm yang kemudian Terdakwa gunakan besi tersebut untuk mencongkel jendela yang berada di ruang guru, setelah berhasil mencongkel jendela ruang guru Terdakwa memasuki ruang guru melalui jendela yang berhasil Terdakwa congkel dan selanjutnya Terdakwa masuk mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam dan kemudian Terdakwa keluar dari ruang guru melalui jendela yang sudah Terdakwa congkel. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan selanjutnya setelah berhasil Terdakwa kembali kerumah dan menyimpan 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa selanjutnya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dilakukan dengan cara-cara setelah Terdakwa melompat pagar sebelah barat sekolah, kemudian setelah Terdakwa melompati pagar sekolah Terdakwa berjalan menuju ruang guru, selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan menuju ruang guru, Terdakwa sembari mencari alat untuk membuka jendela, Terdakwa menemukan kawat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkl



ukuran panjang 30 (tiga puluh) centimeter kemudian Terdakwa gunakan kawat tersebut untuk mencongkel jendela yang berada di ruang guru, setelah berhasil mencongkel jendela di ruang guru Terdakwa memasuki ruang guru melalui jendela yang berhasil Terdakwa congkel selanjutnya Terdakwa berhasil masuk lantas mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam laci meja di ruang guru milik Saksi NASOKHA;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi NASOKHA, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari pihak SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan hasilnya untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Satu Perbuatan Berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seleuruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain sedemikian rupa sehingga berada didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO telah mengambil barang-barang di ruang Guru SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni, Kab. Pekalongan milik SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2024 dilakukan dengan cara-cara Terdakwa melompat pagar sebelah barat sekolah, kemudian setelah berhasil melompati pagar sekolah Terdakwa berjalan menuju ke ruang guru, bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju ke ruang guru, Terdakwa sembari mencari alat untuk membuka jendela dan setelah Terdakwa menemukan sebuah besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm yang kemudian Terdakwa gunakan besi tersebut untuk mencongkel jendela yang berada di ruang guru, setelah berhasil mencongkel jendela ruang guru Terdakwa memasuki ruang guru melalui jendela yang berhasil Terdakwa congkel dan selanjutnya Terdakwa masuk mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam dan kemudian Terdakwa keluar dari ruang guru melalui jendela yang sudah Terdakwa congkel. Kemudian Terdakwa pergi kedapur dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan selanjutnya setelah berhasil Terdakwa kembali kerumah dan menyimpan 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa selanjutnya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dilakukan dengan cara-cara setelah Terdakwa melompat pagar sebelah barat sekolah, kemudian setelah Terdakwa melompati pagar sekolah Terdakwa berjalan menuju ruang guru, selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan menuju ruang guru, Terdakwa sembari mencari alat untuk membuka jendela, Terdakwa menemukan kawat ukuran panjang 30 (tiga puluh) centimeter kemudian Terdakwa gunakan kawat tersebut untuk mencongkel jendela yang berada di ruang guru, setelah berhasil mencongkel jendela di ruang guru Terdakwa memasuki ruang guru melalui jendela yang berhasil Terdakwa congkel selanjutnya Terdakwa berhasil masuk lantas mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam laci meja di ruang guru milik Saksi NASOKHA;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi NASOKHA, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari pihak SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan sehingga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan mengalami kerugian materiil kuarang lebih sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan hasilnya untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi NASOKHA sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang sebenarnya adalah milik SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan milik Saksi NASOKHA dimana pada saat mengambil Terdakwa tidak pernah ada izin dari pihak SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan maupun Saksi NASOKHA sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut baik pihak SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan Saksi NASOKHA mengalami kerugian materiil jumlah keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur tersebut secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengambil alih fakta persidangan dalam unsur ke 2 diatas yang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka jelaslah cara Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dilakukakan dengan cara mencongkel jendela ruangan guru SD



Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan agar dapat masuk ke ruang SD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka jelaslah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak yaitu cara mencongkel jendela sehingga membuat jendela tersebut dapat terbuka dan menjadi rusak sehingga memudahkan untuk mengambilnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya dalam perkara ini perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2024 dengan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ZYREX warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan perbuatan kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 yaitu mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan berlanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangkan sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan meringakan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dos book HP android merek VIVO Type Y22 warna Metaverse green, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg warna hijau telah disita dari Terdakwa dan terbukti milik SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan maka dikembalikan kepada SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan melalui Saksi RIANG KLANASARI, S.Pd., SD Binti SARJONO selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan yang merupakan tempat pendidikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan baik pihak SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan Saksi NASOKHA Bin TAMARI mengalami kerugian secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. WAHYU ADJIDA'A Bin M. MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dos book HP android merek VIVO Type Y22 warna Metaverse green;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada SD Negeri 01 Ds. Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan melalui saksi RIANG KLANASARI, S.Pd., SD Binti SARJONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Taufan Maulana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H. Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.